



KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892
SAMARINDA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PERUBAHAN TAHUN 2026

- OPD : Kecamatan Samarinda Ulu
- Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	92,00	%

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
- c. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda
 “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”
3. Misi Pemerintah Kota Samarinda
4. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung misi ke-5 (lima) yaitu
 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas,dan akuntabel”.
5. Program Unggulan Walikota Samarinda
 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung program unggulan Walikota :
 - a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
 - b. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda tahun 2025 | Rp 186.880.000,- |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 04 Desember 2025



Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2026
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA Tahun 2026.



KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892
SAMARINDA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PERUBAHAN TAHUN 2026

OPD	:	Kecamatan Samarinda Ulu
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	92,00	%

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
- c. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas,dan akuntabel”.

4. Program Unggulan Walikota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung program unggulan walikota

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda Tahun 2025 | Rp 2.416.411.125,- |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.



Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2026
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA Tahun 2026.



KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892
SAMARINDA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PERUBAHAN TAHUN 2026

OPD	: Kecamatan Samarinda Ulu
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	92,00	%

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
- Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Samarinda Maju untuk Kaltim Maju

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas,dan akuntabel”

4. Program Unggulan Walikota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung program unggulan Walikota :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda Tahun 2025 | Rp 21.795.735.517,- |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 04 Desember 2025



Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2026
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA Tahun 2026.



KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE TAHUN 2026

OPD	:	Kecamatan Samarinda Ulu
Program	:	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	18	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
- c. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas,dan akuntabel”.

4. Program Unggulan Walikota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung program unggulan Walikota :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT .

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

1. APBD Kota Samarinda Tahun 2026 Rp 4.140.000.000,-
2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada Rp -
3. Lain-lain (jika ada) Rp –

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 04 Desember 2025

CAMAT,

SUJONO M.SI
NIP. 197207052000031013

Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2026
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.

5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA Tahun 2026.



KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892
SAMARINDA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE PERUBAHAN TAHUN 2026

OPD	: Kecamatan Sungai Pinang
Program	: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	: Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua13. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi14. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	869	Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004
- c. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

4. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas,dan akuntabel”.

5. Program Prioritas Walikota Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mendukung program unggulan Walikota :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT .

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

1. APBD Kota Samarinda Tahun 2026 Rp 35.202.219.450
2. APBN (DAU) Rp 1.600.000.000
3. Lain-lain (jika ada) Rp –

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 04 Desember 2025



Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2026
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA Tahun 2026.